



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR: 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS**  
**PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PONDOK PESANTREN/YAYASAN,**  
**MASJID DAN MUSHOLLA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pemberian bantuan dana hibah dan terwujudnya tertib administrasi, perlu adanya pedoman yang mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID DAN MUSHOLLA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
  - (1a) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan rekomendasi Camat.
  - (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Tujuan;
  - c. Sasaran;
  - d. Bentuk Kegiatan;
  - e. Waktu Pelaksanaan;
  - f. Panitia Pelaksana;
  - g. Biaya;
  - h. Sumber Dana;
  - i. Penutup; dan
  - j. Lampiran-lampiran.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pondok Pesantren:
    1. Struktur Pengurus;
    2. Struktur Panitia;
    3. Rencana Anggaran Biaya;
    4. Piagam;
    5. Foto copy KTP Pengurus; dan
    6. Foto bangunan yang akan di perbaiki/dibangun.

- b. Yayasan:
  1. Struktur Pengurus;
  2. Struktur Panitia;
  3. Rencana Anggaran Biaya;
  4. Foto copy surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI;
  5. Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
  6. Program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
  7. Foto copy KTP Pengurus; dan
  8. Foto bangunan yang akan diperbaiki/dibangun.
- c. Masjid:
  1. Struktur Pengurus;
  2. Struktur Panitia;
  3. Rencana Anggaran Biaya;
  4. Foto copy akta tanah/akta wakaf (kalau ada);
  5. Foto copy KTP Pengurus; dan
  6. Foto bangunan yang akan diperbaiki/dibangun.
- d. Musholla:
  1. Struktur Pengurus;
  2. Struktur Panitia;
  3. Rencana Anggaran Biaya;
  4. Foto copy KTP Pengurus; dan
  5. Foto bangunan yang akan diperbaiki/dibangun.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4A**

- (1) Pengajuan surat permohonan dan kelengkapannya untuk setiap tahun anggaran dibagi 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. tahap pertama bulan Januari – April; dan
  - b. tahap kedua bulan Juli – September;
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Kesra melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pamekasan yang di atasnamakan Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid atau Musholla yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap pertama dibayarkan 40% (empat puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah, apabila pekerjaan telah siap dilaksanakan;

- b. tahap kedua dibayarkan 30% (tiga puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh prosen); dan
- c. tahap ketiga dibayarkan 30% (tiga puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh prosen).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Realisasi dana hibah tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan lokasi dan alokasi oleh Bupati.
- (2) Realisasi dana hibah tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat diproses dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dana hibah telah dipergunakan sesuai dengan jumlah penerimaan tahap pertama;
  - b. menyerahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan dana hibah tahap pertama kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dengan dilampiri:
    - 1. bukti-bukti pembayaran yang sah; dan
    - 2. foto pekerjaan 30% (tiga puluh prosen) baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pekerjaan dari titik pengambilan gambar yang sama.
- (3) Realisasi dana hibah tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat diproses dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dana hibah telah dipergunakan sebesar 60% (enam puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah yang diterima sesuai penetapan Bupati;
  - b. menyerahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan dana hibah tahap kedua kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dengan dilampiri:
    - 1. bukti-bukti pembayaran yang sah; dan
    - 2. foto pekerjaan 60% (enam puluh prosen) baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pekerjaan dari titik pengambilan gambar yang sama.

6. Ketentuan yang semula tertulis Pasal 8 diubah Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan ternyata dana hibah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka penerima wajib mengembalikan dana hibah dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari setelahnya.

- (2) Pengembalian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
  - (3) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Ketentuan yang semula tertulis Pasal 9 dan Pasal 10 diubah menjadi Pasal 10 dan Pasal 11.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **7 Maret 2011**

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **7 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**